

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 cukup berdampak bagi beberapa negara. Krisis tersebut diawali dengan krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada sektor kredit macet perumahan beresiko tinggi (*subprime mortgage*). Banyak lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan atas kejadian ini. Krisis tersebut juga merambah ke dalam sektor riil terutama pada pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis sehingga mereka kehilangan pembiayaan yang didapatkan, baik melalui perbankan, pasar modal, dan pembiayaan lainnya. Dampak finansialnya juga secara langsung masuk ke Indonesia melalui munculnya hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan ekonomi. Gangguan di sektor riil akibat anjloknya kinerja ekspor misalnya, berpotensi memunculkan risiko kredit bagi perbankan, yang akan menghambat perbankan dalam penyaluran kreditnya (Outlook Ekonomi Indonesia Bank Indonesia, 2009).

Kredit perbankan merupakan faktor penting yang dibutuhkan sebagai pembiayaan perekonomian suatu negara. Hal tersebut karena kredit perbankan masih dijadikan sebagai sumber dalam pendanaan bagi beberapa sektor. Oleh karena itu, kredit yang dilakukan oleh perbankan harus efektif dalam penyalurannya sehingga akan memberikan efek yang positif terhadap bank agar tidak menimbulkan

masalah yang merugikan, mengancam dan mengakibatkan krisis ekonomi. Istilah kredit biasanya dipakai oleh perbankan konvensional

Bank syariah tidak mengenal adanya kredit namun menggunakan istilah pembiayaan untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali sebagai fungsi intermediasi. Hanya saja hal tersebut dilakukan berdasarkan kepada ketentuan syariah Islam yang tercantum dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dengan memperhatikan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk setiap produk perbankan. Dalam praktiknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha, investasi maupun konsumsi.

Bank syariah menggunakan sistem *profit/loss sharing* dalam penyaluran uangnya, dimana kedua belah pihak mendapatkan hak yang adil dalam pembagian serta perhitungannya tidak mengacu kepada nilai uang, Hal tersebut juga yang menjadi pembeda dalam penamaannya, bukan lagi kredit atau pinjaman namun menjadi pembiayaan. Oleh karena itu, bank umum syariah dipilih sebagai objek penelitian.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup positif. Menurut Dr. Halim Alamsyah dalam milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil. Hal tersebut juga menjadi

keunggulan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan perkembangan industri keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan.

Keunggulan yang dimiliki bank syariah yaitu *pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, serta senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari serangan langsung krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur, maupun pihak bank selaku pengelola dana. Ketiga hal tersebut yang menjadi keyakinan bahwa bank syariah di Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah, terlebih Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim di dunia terbanyak.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perbankan syariah meningkatkan akselerasi dalam jaringan layanan syariah.

Adapun tingkat jaringan kantor perbankan syariah selama periode penelitian 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jaringan Perbankan Syariah Periode 2013-2017

| Jaringan perbankan syariah | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah bank umum syariah | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Jumlah kantor | 1.998 | 2.163 | 1.990 | 1.869 | 1825 |
| Jumlah unit usaha syariah | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Jumlah kantor | 590 | 320 | 311 | 332 | 344 |
| Jumlah BPR syariah | 163 | 163 | 163 | 166 | 167 |
| Jumlah kantor | 402 | 439 | 446 | 453 | 441 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017 OJK

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Usaha Unit Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah mengalami peningkatan dalam bentuk usaha namun mengalami penurunan pada jumlah pelayanan kantornya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia menurun, karena peranan bank syariah masih dibutuhkan di masyarakat yang dekat dengan sektor riil melalui pembiayaannya sebagai produk pendukung perekonomian di Indonesia.

Menurut Ilyas (2015), bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari

masyarakat, sehingga diharapkan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan dalam kegiatan penyalurannya. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah dijanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil), pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar perbankan syariah, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). Sejalan dengan penelitian Yunta (2008) yang menyatakan bahwa indikator utama untuk mengukur perkembangan perbankan syariah adalah melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.

Tabel 1.2**Total Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2013-2017**

| Tahun | Pembiayaan |
|--------------|-------------------|
| 2013 | 184.122 |
| 2014 | 147.944 |
| 2015 | 153.968 |
| 2016 | 177.482 |
| 2017 | 189.880 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017 OJK

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa bank syariah dalam hal memberikan pembiayaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2013 merupakan pembiayaan gabungan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), namun tahun 2014-2017 merupakan pembiayaan BUS saja. Peningkatan tersebut memberikan perkembangan yang positif bagi dunia perbankan syariah karena dengan peningkatan ini berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di bank syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh besar terhadap penyaluran dana perbankan syariah. Menurut Qalby (2013), DPK merupakan sumber dana utama perbankan syariah, yang apabila semakin besar jumlahnya maka semakin besar juga pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk melihat perbandingan antara DPK dan pembiayaan dapat dilihat melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Ketentuan Bank Indonesia tentang

FDR yaitu perhitungan rasionya sebesar 80% hingga dibawah 110%. Semakin besar FDR maka seharusnya semakin banyak pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki rasio FDR tinggi artinya telah melakukan fungsi intermediasinya terhadap masyarakat dengan baik. Ukuran kesehatan bank juga bisa terlihat dengan besaran persenan rasio pada FDR, karena akan terlihat kinerja bank syariah dalam mengoptimalkan dana yang dihipunnya selama ini.

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh FDR terhadap pembiayaan telah dilakukan oleh Mustika Rimadhani (2011) dan Wahab (2014) yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara FDR terhadap pembiayaan. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Arisandi dkk (2015) dan Fauziyah Adzimatunur (2014) yang mengatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara FDR terhadap pembiayaan.

Namun, risiko dalam pembiayaan yang dilakukan juga kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan gagal dalam pembiayaan adalah suatu tantangan yang harus dianalisis bank pada saat memberikan pembiayaan. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah pada bank dapat kita lihat pada rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar NPF yang ada pada bank syariah, maka semakin buruk kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank, dengan begitu akan menjadi suatu pertimbangan yang dilakukan bank untuk memberikan pembiayaan kembali. Rasio NPF yang ada pada bank syariah perlu diperhatikan, mengingat pentingnya efek yang terjadi dari rasio ini jika bank tidak bisa mengendalikannya akan berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh NPF terhadap pembiayaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arisandi, L.W., Desak, N.S.W., & Edy, S. (2015), Wardiantika (2014) dan Nisa Furqaini (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara NPF dan pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2016) dan Gittrys Ratu Mashita Gumilarty (2016) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara NPF dan pembiayaan.

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang terjadi, maka bank perlu memiliki dana antisipasi yang bersumber dari modal yang dimiliki. Modal merupakan faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi. Modal tersebut juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko termasuk di antaranya risiko dalam pembiayaan. Rasio keuangan yang akan menampilkan keadaan ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memberikan informasi seberapa jauh aktiva yang akan dibiayai dengan modal bank. Semakin tinggi rasio tersebut maka modal yang dimiliki bank telah mencukupi untuk membiayai aktiva tetap menurut risikonya, sehingga saat rasio ini baik maka bank dapat melakukan pembiayaan dengan baik karena telah memiliki simpanan dana minimum yang memadai.

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh CAR terhadap pembiayaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma Safitri (2016) dan Jamilah (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif CAR terhadap pembiayaan bank syariah yang bertentangan dengan penelitian Ahmad Muhammad Ryad

(2017) dan Wardiantika (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh CAR terhadap pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah merupakan salah satu sumber utama yang dimiliki bank untuk memiliki dana karena saat memberikan pembiayaan bank mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dapat membantu modal yang ada untuk mengantisipasi dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin tinggi margin keuntungan yang ada pada bank syariah maka pembiayaan yang dilakukan bank juga akan bertambah.

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lintang Nurul Annisa. (2015) dan Fika Azmi (2015) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara margin keuntungan dan pembiayaan. Berbeda dengan penelitian Gittrys Ratu Mashita Gumilarty (2016) yang mengemukakan terdapat pengaruh negatif sedangkan penelitian Wahab (2014) dan Nisa Furqaini (2016) mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh antara margin keuntungan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu antara pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan di perbankan syariah sehingga memunculkan perbedaan pada hasilnya. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan ketidakonsistenan hasil-hasil tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menambah bukti empiris terhadap pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan. Penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang ada terhadap pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio* dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis. Implikasi secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mampu memperkuat literatur dan teori akuntansi mengenai pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

Implikasi praktis yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. memberikan informasi bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kaitannya dengan pembiayaan kepada bank syariah yang ada di Indonesia agar dapat memberikan pelayanan pembiayaan yang lebih baik;

2. menjadi referensi bagi para pengguna laporan keuangan seperti nasabah dan investor, sebagai bahan pertimbangan pada saat ingin memberikan dan menyimpan dananya.